



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MOH. AL-RAFIUL KHEIR**, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/1 November 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Provinsi Sumatera Barat/email baharamelia165@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkarabeserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Padang Panjang pada tanggal 1 November 2006 jenis kelamin laki-laki, yang di beri nama Moh Al-Rafiul Kheir yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Albert dan Amelia;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor 1374CLT0412200904660 pada 1 November tanggal 2006;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Moh Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini mengganti nama Pemohon tersebut karena itu adalah nama yang sebenarnya;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLT0412200904660 yang sebelumnya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Desember 2009 atas nama Moh Al-Rafiul Kheir;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT0412200904660 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Desember 2009 atas nama Moh Al-Rafiul Kheir lahir di Padang Panjang pada tanggal 1 November 2006 anak laki-laki dari Albert dan Amelia sehingga menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir lahir di Padang Panjang tanggal 1 November 2006 anak laki-laki dari Albert dan Amelia;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1374010111060001, atas nama Moh Al-Rafiul Kheir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1374010109070040, atas nama kepala Keluarga Albert, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT0412200904660 atas nama Moh. Al-Rafiul Kheir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Nomor: 06/02/II/2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Nomor 470/001/DKPS-PP/VII/2014, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat P-6 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Jefri Ronaldo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Amelia Bahar dan Albert Nasir Datuk Bilang dan dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang bernama Moh. Al-Rafiul Kheir, Siti Al-Ana, Mohammad Al Azzamul Kheir, dan Mohammad Abdullah Al Kheir;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp



- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 November 2006;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Moh. Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan untuk mempermudah administrasi persuratan dan dokumen dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Taufik Ismail, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Amelia Bahar dan Albert Nasir Datuk Bilang dan dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang bernama Moh. Al-Rafiul Kheir, Siti Al-Ana, Mohammad Al Azzamul Kheir, dan Mohammad Abdullah Al Kheir;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 November 2006;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Moh. Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan untuk mempermudah administrasi persuratan dan dokumen dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang semula bernama Moh. Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir dikarenakan ingin menulis nama sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk mempermudah administrasi persuratan dan dokumen maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasal untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Jefri Ronaldo dan Saksi Taufik Ismail di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Nomor RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Albert dan Amelia Bahar yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2005 di sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yakni Moh. Al-Rafiul Kheir, Siti Al-Ana

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudatul Ilmi, Moh Al-Azzamul Kheir, dan Mohammad Abdullah Al Kheir, sebagaimana termuat dalam bukti P-2;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang semula bernama Moh. Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir dikarenakan ingin mempermudah administrasi persuratan dan dokumen dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP nomor 1374010111060001 atas nama Moh Al-Rafiul Kheir dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1374010109070040 atas nama kepala keluarga Albert serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim RT 018 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT0412200904660 tanggal 4 Desember 2009 yang semula bernama Moh. Al-Rafiul Kheir menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Jefri Ronaldo dan Saksi Taufik Ismail yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat mengubah nama Pemohon karena ingin menuliskan nama Pemohon yang sebenarnya untuk mempermudah administrasi persuratan dan dokumen Pemohon dan perubahan tersebut telah disetujui pula oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan tidak diperbolehkan untuk disingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitem permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitem permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT0412200904660 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Desember 2009, yang semula bernama Moh. Al Rafiul Kheir lahir di Padang Panjang, tanggal 1 November 2006 anak laki-laki dari Amelia Bahar dan Albert sehingga menjadi Mohammad Al Rafiul Kheir lahir di Padang Panjang, tanggal 1 November 2006 anak laki-laki dari Amelia Bahar dan Albert;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT0412200904660 oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Gustia Wulandari, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 11 Desember 2024, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2.....	: Rp50.000,00;
ATK	
3.....	: Rp10.000,00;
PNBP Relas Panggilan	
4.....	: Rp10.000,00;
Materai	
5.....	: Rp10.000,00;
Redaksi	
Jumlah	: Rp110.000,00;
(terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

